

## DUKUNG BUDAYA LITERASI, PEMERINTAH GELONTORKAN RP10 MILIAR UNTUK PERPUSTAKAAN MODERN



Sumber Gambar:

<https://siedoo.com/berita-35847-membangakan-perpustakaan-kota-magelang-dinobatkan-terbaik-ke-2-sejateng/>

### Isi Berita:

**RADARMAGELANG.ID, Magelang**—Pemerintah pusat berkomitmen mendukung terwujudnya budaya literasi. Perpustakaan Nasional (**Perpusnas**) akan memberikan dana Rp 10 miliar kepada pemerintah daerah untuk membangun perpustakaan berfasilitas modern. Dengan syarat mengajukan proposal. Adapun untuk renovasi Rp 2,5 miliar dan perluasan Rp 4,5 miliar.

“Tadi berbincang dengan Pak Kadis (Nurwiyono, Red) katanya membutuhkan perluasan, sehingga di 2025 bisa kita wujudkan dengan syarat mengajukan proposal merincikan kebutuhan Rp 4,5 miliar itu untuk apa saja,” papar Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan **Perpusnas** RI Adin Bondan saat *talkshow* bertema “Membangun Budaya Literasi Pada Generasi Z dan Generasi Alpha” yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Magelang, Selasa (12/9/2023).

Adin menjelaskan, program literasi merupakan program prioritas Presiden RI dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Terdapat tiga komponen budaya literasi. Yakni, pembudayaan kegemaran membaca, penguatan perbukuan dan konten literasi, serta perluasan akses

perpustakaan. “Pemerintah membantu layanan ekspansi perpustakaan keliling. Juga melalui pojok baca digital yang ditempatkan di ruang publik,” katanya.

Kepala Disperpusip Kota Magelang Nurwiyono Slamet Nugroho mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menstimulasi kemampuan literasi generasi muda. Terutama untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. “Kita ingin membudayakan literasi generasi Z dan generasi Alpha sehingga menjadi generasi yang cerdas, memiliki *skill* komunikasi yang baik, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di lintas global,” kata Nurwiyono.

Kegiatan yang digelar di halaman Perpustakaan Umum Kota Magelang ini juga menghadirkan narasumber sutradara Film *Keluarga Cemara 2* Ismail Basbeth dan Anggota DPRD Kota Magelang Komisi C Imam MUSAECHONI (mg25/mg22/put/aro)

### Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/682959499/dukung-budaya-literasi-pemerintah-gelontor-rp-10-miliar-untuk-perpustakaan-modern>, “Dukung Budaya Literasi, Pemerintah Gelontor Rp10 Miliar untuk Perpustakaan Modern”, tanggal 13 September 2023.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/654372/fantastis-perpustakaan-kota-magelang-bakal-punya-mini-teater-dan-outdoor-activity-senilai-rp-45-miliar>, “Fantastis! Perpustakaan Kota Magelang Bakal Punya Mini Teater dan Outdoor Activity Senilai Rp4,5 Miliar”, tanggal 12 September 2023.

### Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*